



P U T U S A N
NOMOR 44/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAD Bin H. TALIB;
Tempat Lahir : Simpang Empat ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 30 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Simpang Empat RT. 05 / RW. 01 Desa
Simpang Empat Kecamatan Tangaran
Kabupaten Sambas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 April 2018 Nomor : 44/PID.SUS/2018/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RAHMAD Bin H. TALIB sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) yang terletak di Dusun Selumar Rt.002/Rw. 001 Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal dari tidak harmonisnya hubungan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) yang menikah pada tanggal 23 Mei 2014 dimana sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) tinggal bersama di rumah orang tua saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm), bahwa sebab terjadinya ketidakharmonisan hubungan keluarga antara saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) dengan terdakwa karena saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) mengalami keguguran pada saat sedang mengandung/hamil karena sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) bahwa apabila saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) keguguran maka saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) akan diceraikan, kemudian dari ketidakharmonisan tersebut lalu sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 terdakwa tidak pernah tinggal bersama lagi dengan saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm);

Bahwa semenjak terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) terdakwa tidak pernah menemui dan melihat keadaan saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) dari sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 hingga dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) sehingga saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) menjadi terlantar ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/33/V/2014 tanggal 23 Mei 2017 dan Kartu Keluarga Nomor : 610102311014003 atas nama Kepala Keluarga Rahmad diketahui bahwa saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) adalah merupakan istri sah terdakwa sehingga terdakwa sebagai Kepala Keluarga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada saksi Dewi Murni, S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) (istri terdakwa);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 07 Februari 2018 No.Reg.Perk : PDM-114/SBS/12/2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD Bin H. TALIB melakukan tindak pidana *Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD Bin H. TALIB dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku nikah asli dengan nomor : 228/33/V/2014 atas nama Rahmad dan Dewi Murni, S.Pd. SD ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) asli An. Rahmad dengan nomor KK : 610102311014003 ;Dikembalikan kepada saksi Dewi Murni S.Pd. SD Binti SY. Effendy Alkadri (Alm) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Maret 2018 Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN Sbs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Bin H. TALIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buku nikah asli dengan nomor : 228/33/V/2014 atas nama Rahmad dan Dewi Murni, S.Pd. SD dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Kartu Keluarga (KK) asli An. Rahmad dengan nomor KK : 610102311014003, dikembalikan kepada saksi Dewi Murni S.Pd SD Binti SY. Effendy Alkadri (alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo Nomor : 246/Pid.Sus/2017/PN Sbs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas ternyata masing-masing pada tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 6 Maret 2018 Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN Sbs. dan permintaan banding tersebut masing-masing pada tanggal 12 Maret 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sambas masing-masing tertanggal 14 Maret 2018 Nomor : W17-U8/372/HK.07/III/2018 dan Nomor : W17-U8/373/HK.07/III/2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tertanggal 10 April 2018, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 April 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2018, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 11 April 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sangat-sangat terlalu berat karena pada saat



Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa telah juga memberikan nafkah seperti ATM yang didalamnya berisi sisa gaji yang diterima oleh saksi Dewi Murni Binti S. Effendi dan sebidang kebun lada yang siap panen. Selain dari pada itu Terdakwa juga sudah dibebankan untuk membayar nafkah idah sesuai putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 559/Pdt.G/2017/PA.Sbs tanggal 31 Oktober 2017 oleh karena itu Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak mengambil alih putusan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum dan memberikan putusan kepada Terdakwa sehingga mendapat hukuman yang lebih ringan, adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa jelas telah mengakui sendiri perbuatannya bahwa semenjak Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa telah menitipkan berupa ATM yang didalamnya berisi sisa gaji yang diterima oleh saksi Dewi Murni Binti S. Effendi Alkadri (alm) dan sebidang kebun lada yang siap panen, bahwa fakta-fakta terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Dewi Murni Binti S. Effendi Alkadri (alm) karena gaji terdakwa saat ini telah habis untuk membayar hutang, dan selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri terdakwa dan keterangan terdakwa juga dikuatkan dengan keterangan saksi ad charge yaitu saksi Fitriani Binti H. Thalib yang merupakan adik kandung terdakwa yang menerangkan bahwa dari bulan Maret 2017 terdakwa ada memberikan 1 (satu) kali nafkah kepada saksi Dewi Murni Binti S. Effendi Alkadri (alm) dan selanjutnya terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi Dewi Murni Binti S. Effendi Alkadri (alm) dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ATM BRI yang diberikan kepada saksi Dewi Murni Binti S. Effendi Alkadri (alm) hanya berisi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah diterangkan oleh terdakwa di muka persidangan dan tidak terungkap sama sekali terdakwa ada memberikan sebidang kebun lada kepada saksi Dewi Murni Binti S. Effendi Alkadri (alm);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 06 Maret 2018 Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN Sbs. serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 06 Maret 2018 Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN Sbs. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21,27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 06 Maret 2018 Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN Sbs. yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh kami Hendra H. Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan H. Sudarwin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PID.SUS/2018/PT PTK. tanggal 3 April 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. YULMAN, SH.,MH.

HENDRA H. SITUMORANG, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

H. SUDARWIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)